



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1860/Pid.Sus/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana, dengan acara biasa di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : ADITYA SUWITO;
Tempat Lahir : Lamongan;
Tanggal Lahir : 20 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal
Kota Surabaya;
Agama : Islam;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didepan sidang menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby , tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tanggal 01 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA SUWITO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja atau tanpa hak menyiarkan, memprtunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muata yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADITYA SUWITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy M14 5G , warna biru, nomor model SM-M146B/DSN Imei 1:356353925080171, Imei 2: 358099895080174, No Simcard 081233729374.
 - 1 (satu) unit PC SMI warna putih;
 - 1 (satu) akun email akashinime@gmail.com;
 - 1 (satu) akun email artnet123@gmail.com.
 - 1 (satu) akun email adsbanner66@gmail.com.
 - 1 (satu) akun cloud dengan Link <https://streamwish.com/>.
 - 1 (satu) website dengan link <https://javsubid.com>.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rib rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa bersalah menyesal atas apa yang telah dilakukannya;

Hal 2 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **ADITYA SUWITO** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekirat pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum', perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari hingga Februari tahun 2024 terdakwa ADITYA SUWITO telah melakukan pembuatan website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut saat tersangka berada di rumah di Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tampilan gambar yang di miliki
- Bahwa cara terdakwa ADITYA SUWITO membuat website tersebut antara lain terdakwa membeli bahan VPS (virtual private server) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau situs web, terdakwa membelinya melalui website HETZNER dengan link <https://www.hetzner.com/>
- Bahwa selanjutnya terdakwa memilih pilihan AX102 dengan harga € 123.76 atau sama dengan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membelinya terdakwa menginstal dengan menggunakan OS ubuntu, beserta MySql dan lainnya kemudian terdakwa instal wordpress melalui AAPanel untuk mengelola web server, otomatis jadi websitenya beserta databasenya.
- Bahwa setelah itu terdakwa login ke WP-admin untuk edit beberapa tampilan di website antara lain tema dan warna dengan cara masuk ke <https://javsubid.com/wp-admin> dan login dengan username : javsubid dan password : Aditya123@@

Hal 3 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam WP-Admin <https://javsubid.com/wp-admin> dapat digunakan sebagai edit, membuat postingan mengubah logo, menghapus dan lain-lainnya.
- Bahwa untuk media penyimpanan video streamingnya terdakwa menggunakan aplikasi <https://streamwish.com/> dengan cara sign up dan login dengan username : akashinime dan password: Aditya123.
- Bahwa ketika semua sudah siap, video-video yang di simpan oleh terdakwa di streamwish <https://streamwish.com/> tersebut di lakukan embed ke website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>. menampilkan video ke dalam sebuah konten
- Bahwa cara terdakwa posting ke dalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> yaitu :
 - Masuk ke dalam wp admin <https://javsubid.com/wp-admin> dan masuk ke dalam pilihan post dan klik add new post
 - Isi add title apa saja sesuai isi video, tersangka biasanya copy dari judul video yang tersangka download
 - Tambahkan add media dengan foto yang sudah di download untuk tampilan gambar video yang akan di upload
 - Kemudian scroll kebawah dan menemukan kolom embed video , hostname diisi sesuai judul serta embed diisi dengan embed code dari website <https://streamwish.com/>
- Bahwa terdakwa mendapatkan video-video porno yang di gunakan untuk upload kedalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut dari beberapa website dengan cara download antara lain <https://rumahperjaka.site/> <https://javstory1.com/> <https://javxsub.com/> yang kemudian di upload ke dalam website milik terdakwa di (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>

Hal 4 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tampilan gambar tersebut merupakan website <https://rumahperjaka.site/> dan website <https://javxsub.com/> yang di gunakan untuk mendownload film porno yang kemudian di upload ke dalam website milik terdakwa di (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>
- Bahwa Video-video porno yang di gunakan untuk upload kedalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> di simpan di Iclude melalui aplikasi <https://streamwish.com/>
- Bahwa cara agar seseorang bisa melihat dan mengakses video pornografi di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut bisa dengan cara mengakses melalui perangkat elektronik yang terkoneksi dengan dengan internet menggunakan browser apapun namun harus menggunakan VPN adalah Virtual Private Network digunakan untuk mengakses internet atau jaringan umum lainnya untuk menjelajah website yang terblokir
- Bahwa untuk menggunakan VPN tidak ada persyaratan khusus, dimana banyak aplikasi VPN yang diunduh secara gratis dan dapat dipergunakan oleh siapapun tanpa ada persyaratan khusus
- Bahwa sebelum mengunjungi website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tidak perlu menjadi member atau melakukan registrasi, cukup aktifkan VPN dan melalui browser mengunjungi link <https://javsubid.com/>
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan dari website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana hasil tersebut di peroleh dari beberapa orang marketing yang berminat untuk pasang iklan di website
- Bahwa beberapa marketing yang berminat untuk pasang iklan di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> dengan cara masuk dan login kedalam akun email adsbanner66@gmail.com tersebut dengan menggunakan email serta password : Aditya123@@



- Bahwa tarif yang diberikan kepada marketing yang ingin memasang iklan adalah :
 - Tarif iklan header sekitar Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000
 - Tarif iklan float bawah sekitar Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000Dengan harga tarif tersebut tidak selalu sesuai, karena terkadang marketing masih menawarkan hingga harga deal kedua pihak
- Bahwa uang hasil iklan dari website di pergunakan oleh terdakwa untuk merakit PC
- Bahwa dengan dapat diaksesnya video – video pornografi di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> milik terdakwa ADITYA SUWITO dengan menggunakan perangkat elektronik dengan jaringan internet dan menggunakan VPN dapat dikategorikan dapat diketahui umum merupakan perbuatan memmbuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ADITYA SUWITO** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekirat pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari hingga Februari tahun 2024 terdakwa ADITYA SUWITO telah melakukan pembuatan website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut saat tersangka berada di rumah di Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal Kota Surabaya dengan tampilan gambar yang di miliki
- Bahwa cara terdakwa ADITYA SUWITO membuat website tersebut antara lain terdakwa membeli bahan VPS (virtual private server) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau situs web, terdakwa membelinya melalui website HETZNER dengan link <https://www.hetzner.com/>
- Bahwa selanjutnya terdakwa memilih pilihan AX102 dengan harga € 123.76 atau sama dengan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah membelinya terdakwa menginstal dengan menggunakan OS ubuntu, beserta MySql dan lainnya kemudian terdakwa instal wordpress melalui AAPanel untuk mengelola web server, otomatis jadi websitenya beserta databasenya.
- Bahwa setelah itu terdakwa login ke WP-admin untuk edit beberapa tampilan di website antara lain tema dan warna dengan cara masuk ke <https://javsubid.com/wp-admin> dan login dengan username : javsubid dan password : Aditya123@@
- Bahwa di dalam WP-Admin <https://javsubid.com/wp-admin> dapat digunakan sebagai edit, membuat postingan mengubah logo, menghapus dan lain-lainnya.
- Bahwa untuk media penyimpanan video streamingnya terdakwa menggunakan aplikasi <https://streamwish.com/> dengan cara sign up dan login dengan username : akashinime dan password: Aditya123.

Hal 7 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



- Bahwa ketika semua sudah siap, video-video yang di simpan oleh terdakwa di streamwish <https://streamwish.com/> tersebut di lakukan embed ke website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>. menampilkan video ke dalam sebuah konten
- Bahwa cara terdakwa posting ke dalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> yaitu :
 - Masuk ke dalam wp admin <https://javsubid.com/wp-admin> dan masuk ke dalam pilihan post dan klik add new post
 - Isi add title apa saja sesuai isi video, tersangka biasanya copy dari judul video yang tersangka download
 - Tambahkan add media dengan foto yang sudah di download untuk tampilan gambar video yang akan di upload
 - Kemudian scroll kebawah dan menemukan kolom embed video , hostname diisi sesuai judul serta embed diisi dengan embed code dari website <https://streamwish.com/>
- Bahwa terdakwa mendapatkan video-video porno yang di gunakan untuk upload kedalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut dari beberapa website dengan cara download antara lain <https://rumahperjaka.site/> <https://javstory1.com/> <https://javxsub.com/> yang kemudian di upload ke dalam website milik terdakwa di (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>
- Bahwa tampilan gambar tersebut merupakan website <https://rumahperjaka.site/> dan website <https://javxsub.com/> yang di gunakan untuk mendownload film porno yang kemudian di upload ke dalam website milik terdakwa di (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/>



- Bahwa Video-video porno yang di gunakan untuk upload kedalam website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> di simpan di Iclode melalui aplikasi <https://streamwish.com/>
- Bahwa cara agar seseorang bisa melihat dan mengakses video pornografi di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut bisa dengan cara mengakses melalui perangkat elektronik yang terkoneksi dengan dengan internet menggunakan browser apapun namun harus menggunakan VPN adalah Virtual Private Network digunakan untuk mengakses internet atau jaringan umum lainnya untuk menjelajah website yang terblokir
- Bahwa untuk menggunakan VPN tidak ada persyaratan khusus, dimana banyak aplikasi VPN yang diunduh secara gratis dan dapat dipergunakan oleh siapapun tanpa ada persyaratan khusus
- Bahwa sebelum mengunjungi website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tidak perlu menjadi member atau melakukan registrasi, cukup aktifkan VPN dan melalui browser mengunjungi link <https://javsubid.com/>
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan dari website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimana hasil tersebut di peroleh dari beberapa orang marketing yang berminat untuk pasang iklan di website
- Bahwa beberapa marketing yang berminat untuk pasang iklan di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> dengan cara masuk dan login kedalam akun email adsbanner66@gmail.com tersebut dengan menggunakan email serta password : Aditya123@@
- Bahwa tarif yang diberikan kepada marketing yang ingin memasang iklan adalah :
 - Tarif iklan header sekitar Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarif iklan float bawah sekitar Rp. 3.000.000 – Rp. 4.000.000

Dengan harga tarif tersebut tidak selalu sesuai, karena terkadang marketing masih menawarkan hingga harga deal kedua pihak

- Bahwa uang hasil iklan dari website di pergunakan oleh terdakwa untuk merakit PC
- Bahwa dengan dapat diaksesnya video – video pornografi di website (JAVSUBID) dengan link <https://javsubid.com/> milik terdakwa ADITYA SUWITO dengan menggunakan perangkat elektronik dengan jaringan internet dan menggunakan VPN dapat dikategorikan dapat diketahui umum merupakan perbuatan memmbuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Th 2008 tentang Pornografi

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi M. HASAN SAROFI, S.H., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sebagai anggota polisi yang berdinasi di Unit III Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur yang mempunyai tugas diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ibidang ITE;
- Bahwa, pada waktu saksi bersama team sedang melakukan patroli cyber dan saksi ketahui adanya website dengan link atau akun tertentu yang meng-upload vidio yang memuat gambar atau foto-foto yang memilik muata melanggar susila dan pornografi yang dapat diakses oleh orang lain dengan sistim adanya pembayaran;
- Bahwa, website yang saksi lihat adalah JAVSUBID dengan link <https://javsubid.com/> dan dari penemuan tersebut kemudian ditelusuri pemilik wbsite dan diketahui pemiliknya adalah Aditya Suwito yang

Hal 10 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Putat Gede 52 RT 4 RW 1 Putat Gede Sukomanunggal Kota Surabaya;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WIB saksi bersama saksi Mukhamad Aliffansah, S.H. datang ke alamat tersebut dan bertemu dengan orang yang nama Aditya Suwito atau Terdakwa dan sewaktu saksi menunjukkan website JAVSUBID Terdakwa mengkuui bahwa website tersebut adalah miliknya dan membenarkan pula kalau didalam website tersebut Terdakwa sudah menguplout gambar-garbar porno atau susila yang dapat dilihat oleh orang lain dengan membuat beberapa email dari websitenya yaitu email akashinime@gmail.com, artnet123@gmail.com dan adsbanner66@gmail.com dan untuk dapat mengakses gambar dari website milik Terdakwa terlebih dahulu harus melakukan pembayaran;
- Bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengunduk gambar-gambar porno atau asusila yang dapat dilihat orang lain sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undang ITE, sehingga pada hari itu juga Selasa tanggal 21 Mei 2024 dirumahnya Terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor untuk diproses lebih lanjut;

2.Saksi KUKUH HARYO WIBISONO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sekolah SMK GIKI 1 Surabaya dan saksi juga mengetahui website video porno milik Terdakwa oleh karena Terdakwa pernah menunjukkannya kepada saksi antara bulan Febryari 2024 atau Maret 2024;
- Bahwa, website porno milik Terdakwa adalah JAVSUBID dengan link <https://javsubid.com/> dan ari link tersebut banyak gambar-gambar porno yang ditampilkan dan terhadap gambar porno tersebut juga dapat di upload oleh orang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa membuat situs porno tersebut untuk mencari keuntungan dari iklan yang ingin ditayangkan di website nya tersebut, namun untuk berapa tarifnya saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa, untuk mengunjungi website milik Terdakwa tidak perlu menjadi member atau membayar tetapi dapat langsung mengaktifkan VPN dan melalui broser membuka kink <https://javsubid.com/> milik Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

Hal 11 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai website vidio porno JAVSUBID dengan link <http://javsubid.com/> sejak bulan Januari 2024 hingga Februari 2024 dan dalam vidio tersebut memuat gambar-gambar yang mengandung asusila atau gambar-gambar porno;
- Bahwa, gambar atau vidio porno tersebut yang Terdakwa upload kedalam website milik Terdakwa sebelumnya Terdakwa download dari beberapa link antara lain <https://rumahperjaka.site/>, <https://javstary1.com/> dan <https://javxsub.com/> dan terhadap vidio porno yang telah Terdakwa download tersebut dapat juga dilihat melalui website Terdakwa oleh orang lain dengan cara mengaktifkan VPN dan melalui browser untuk mengunjungi link <https://javsubid.com/> milik Terdakwa;
- Bahwa, keuntungan yang dapat Terdakwa peroleh dengan meng upload film atau gambar porno tersebut adalah apabila ada marketing yang akan pasang iklan melalui website Terdakwa JAVSUBID dengan link <https://javsubid.com/> dengan tarif untuk iklan header tarifnya Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- sedang untuk iklan float bawah tarifnya sekitar Rp.3.0000.000,- sampai Rp.4.000.000,-;
- Bahwa, untuk pasang iklan di website Terdakwa dengan link <https://javsubid.com> maka marketing akan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui email Terdakwa yaitu adsbanner66@gmail.com yang juga milik Terdakwa;
- Bahwa, oleh karena gambar porno dari website Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain dan atas hal tersebut Terdakwa juga menyadari kalau dilarang oleh undang-undang namun karena Terdakwa tergiur dengan hasil yang akan didapat sehingga Terdakwa tetap download gambar porno tersebut dan menyebarkannya dalam arti supaya dapat dilihat oleh orang lain yang ingin menikmatinya;;
- Bahwa, Terdakwa menyadari atas perbuatannya melanggar hukum sehingga pada waktu dilakukan penangkapan terhadapnya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yang terjadi dirumah Terdakwa di jalan Putat Gede 52 RT/RW 4/1 Putat Gede Sukomanunggal Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Hal 12 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu penangkapan telah pula dilakukan sita terhadap barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu satu unit PC MSI warna putih, sebuah HP merk Samsung Galaxy type M14 5G yang memuat email akashinime@gmail.com, artnet123@gmail.com, adsbanner66@gmail.com, adsbanner66@gmail.com, <https://streamwish.com/> dan <https://javsubid.com> milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M14 5G, warna biru;
2. 1 (satu) unit PC MSI warna putih;
3. 3 (tiga) email yang terdapat di handphone Samsung Galaxy M14 5G warna biru, masing-masing akashinime@gmail.com, artnet123@gmail.com dan adsbanner66@gmail.com;
4. 2 (dua) link yang ada di handphone merk Samsung Galaxy M14 5G warna biru masing-masing <https://streamwis.com/> dan <https://javsubid.com>;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum para saksi dan Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti tersebut telah disita oleh petugas dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada bulan Januari 2024 dirumah Terdakwa yaitu Putat Gede 52 RT/RW 4/1 Putat Gede Sukomanunggal Surabaya telah membuat website JAVSUBID dengan link <https://javsubid.com/> dan tujuan membuat website tersebut untuk upload film atau gambar-gambar porno atau gambar-gambar yang mengandung muatan asusila;
2. Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan gambar atau film porno asusila tersebut dengan cara upload dari beberapa website dengan cara download dari beberapa link masing-masing <https://rumahperjaka.site/>, <https://javstory1.com/> dan <https://javxsub.com/>;
3. Bahwa, benar atas website milik Terdakwa yang memuat gambar atau film porno dari website Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain tanpa harus menjadi member tetapi hanya mengaktifkan VPN sehingga orang lain dapat membuka link milik Terdakwa yaitu <https://javsbid.com/> , dengan demikian ada kesempatan maupun kemudahan bagi orang lain untuk melihat gambar-gambar yang terdapat muatan asusila atau

Hal 13 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



pornografi dari website milik Terdakwa;

4. Bahwa, benar tujuan Terdakwa download dan selanjutnya upload gambar atau film porno dari beberapa link adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menawarkan kepada marketing untuk memasang iklan melalui websitenya dengan tarif yang berbeda-beda, yaitu untuk iklan header tarifnya antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- dan pemasangan iklan float bawah tarifnya antara Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,- dan besaran tarif didasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan marketing;
5. Bahwa, benar untuk komunikasi Terdakwa dengan para marketing dapat melalui email milik Terdakwa yaitu adsbanner66@gmail.com dan untuk masuk ke email tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan password **Aditya123@@**;
6. Bahwa, benar selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024 Terdakwa telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari para marketing yang memasang iklan iklan melalui website Terdakwa tersebut;
7. Bahwa, benar Terdakwa menyadari atas perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum sehingga pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar jam 17.30 WIB yang terjadi dirumah Terdakwa di Putat Gede 52 RW/RT 4/1 Putat Gede Sukomanunggal Surabaya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak yang berwajib dan telah dilakukan sita atas barang-barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya yang disusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan pertama atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **atau** dalam dakwaan kedua atas perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 29 Jo. Pasal 4 Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara alternatif maka Majelis dapat langsung membuktikan salah satu dakwaan dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan pertama, yang atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) Jo.Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjukkan subyek hukum dimana subyek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban sehingga subyek hukum tersebut harus sehat jasmani dan rohani dan dapat melakukan perbuatan hukum dan mampu pula untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang Terdakwa yaitu ADITYA SUWITO yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan atas identitas yang dibacakan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menunjukkan seseorang yang sehat rohani dan jasmani hal ini terlihat pada saat dipersidangan dia dapat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan dengan baik dan lancar bahkan Terdakwa dapat menceritakan kronologis perbuatannya dengan baik dan beraturan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam pasal ini mempunyai maksud bahwa seseorang melakukan perbuatannya adanya kesengajaan dan mempunyai maksud yang diharapkannya disamping itu juga menyadari atas



apa yang telah dilakukan bertentangan dengan hukum oleh karena sipelaku menyadari bahwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya hak pada dirinya untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan membuat website JAVSUBID dengan link <https://javsubid.com/> telah download beberapa gambar atau film dari beberapa link yaitu <https://rumahperjaka.site/>, <https://javstory1.com/> dan <https://javsub.com/> dengan tujuan supaya gambar tersebut dapat dipergunakan bagi marketing untuk memasang iklan dengan adanya keuntungan bagi Terdakwa mendapatkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa gambar maupun film yang sudah di download oleh Terdakwa mengandung kesusilaan dan karena mengandung kesusilaan sudah seharusnya Terdakwa tidak download karena dilarang oleh undang-undang, namun faktanya sebagaimana terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dia telah download gambar atau film yang dilarang oleh undang-undang dan karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari para marketing yang hendak pasang iklan di website nya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja meskipun dia menyadari atas perbuatannya dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan;

Ad.3 Unsur mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan dan telah dieprtimbangkan diatas Terdakwa dengan membuat website JAVSUBID yang tujuannya untuk download gambar atau film porno dari beberapa link;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dan didukung pula dengan keterangan terdakwa bahwa tujuan Terdakwa download gambar atau film porno tersebut untuk mendapat keuntungan berupa uang dari marketing yang akan memasang iklan melalui website-nya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap website maupun link Terdakwa dapat dilihat oleh orang lain hal ini terbukti marketing yang tertarik untuk memasang iklannya melalui website Terdakwa, dan disamping itu orang lain pun dapat melihat atas mengakses website Terdakwa melalui beberapa linknya dengan hanya membuka VPN tanpa adanya persyaratan khusus;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir di berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi merupakan hasil printout dari handphone Terdakwa, dan dari bukti tersebut telah terbukti muatan ada terdapat di link Terdakwa adalah gambar atau film porno yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa gambar yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan tersebut faktanya dapat diakses oleh orang lain, hal ini terbukti pula dari keterangan Terdakwa bahwa dia membuat website JAVSUBID maupun link-link miliknya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari para marketing yang memasang iklan melalui websitenya, dengan demikian Terdakwa sengaja menyiarkan atau mempertunjukkan untuk dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.11 Th.2008 yang telah dirubah menjadi Undang Undang No. 1 Th. 2024 mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan yang melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No.11 Th. 2008 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.11 Th. 2008 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dipersidangan ini sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moral Susila dan moral keagamaan;

Hal 17 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak mental orang-orang yang berhasil membuka website atau link Terdakwa;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan dan mengaku menyesal atas apa yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipakai melakukan kejahatan disita untuk dimusnahkan yang diakui Terdakwa dipergunakan untuk alata tau sarana dalam melakukan kejahatannya maka atas barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang Undang No.11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.1 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA SUWITO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuslaian untuk dapat diketahui oleh umum*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut,

Hal 18 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi M14 5G warna biru;
 - 1 (satu) unit PC MSI warna putih;
 - Akun email dan akun cloud dan website yang termuat di Handphone Samsung Galaxi M14 5G warna biru, masing-masing :
Akun email akashinime@gmail.com;
Akun email artnet123@gmail.com;
Akun email adsbanner66@gmail.com;
Akun email adsbanner66@gmail.com;
Akun cloud dengan link <https://steramwish.com/> dan
Website dengan link <https://javsubid.com>.

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Erly Soelistyarini., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H. dan Darwanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Dwi Susanto Hery, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Anoek Ekawatie, S.H.,M.H. dan Novita Maharani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jahoras Siringo Ringo, S.H.,M.H.

Erly Soelistyarini., S.H., M.Hum.,

Darwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H.,M.H.

Hal 20 dari 18 Putusan 1860/Pid.Sus/2024/PN.Sby.